



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 17 Desember 2020

Halaman: 2

LIBUR NATAL DAN TAHUN BARU 2021

Masuk Bali Wajib Swab, Yogya Masih Ketentuan Lama

PEMERINTAH mewajibkan seluruh wisatawan yang masuk ke Pulau Bali melalui jalur darat wajib melakukan rapid test antigen H-2 sebelum keberangkatan. Sedangkan penumpang pesawat wajib tes uji swab PCR H-2 sebelum keberangkatan. Kebijakan ini berlaku mulai 18 Agustus hingga 4 Januari 2020.

Meskipun kebijakan tersebut dibuat oleh pemerintah pusat, namun bagi pemerintah daerah diperbolehkan membuat kebijakannya sendiri guna menekan persebaran virus Covid-19 yang masih masif terjadi.

"Sampai dengan hari ini ke Yogya kita masih menggunakan ketentuan lama tetapi kalau tamu-tamu pemerintah daerah itu kalau memang dari luar daerah kita minta swab, dalam daerah dengan rapid

test," jelas Sekda DIY, Baskara Aji di Kompleks Kepatihan, Rabu (16/12).

Ketentuan lama yang dipersyaratkan apabila masuk Yogyakarta, menurut Aji, apabila melalui jalur darat masih sama seperti dahulu yakni pengecekan suhu tubuh saja. Sedangkan jalur udara selalu dipersyaratkan rapid test.

"Kita lebih banyak screening, kalau kereta tetap rapid, kalau mobil sendiri, bus gitu, kita masih menggunakan tes suhu tubuh," imbuhnya.

Menurut Aji, yang terpenting adalah bagaimana tetap patuh terhadap protokol kesehatan Covid-19. Dia menilai persebaran virus dapat ditekan dengan cara seperti itu sehingga tidak diperlukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

"Jadi sebetulnya kita kem-

bali kepada bagaimana kita membatasi kerumunan, bagaimana kita mematuhi protokol kesehatan, itu yang paling penting. Kita rasanya tidak ada rencana untuk melakukan PSBB," jelasnya. "Di dalam rapat-rapat kita belum pernah membahas DIY akan PSBB," imbuhnya.

Aji berharap masyarakat bisa menghindari kerumunan saat libur natal dengan tidak menyelenggarakan event yang menyebabkan kerumunan apalagi mendatangi tempat yang berpotensi terjadi penularan.

"Kalau semua bisa melakukannya tentu harapannya kasus Covid di DIY yang cukup banyak itu bisa kita tekan, bisa kita kurangi," ujarnya.

Adapun terkait penyelenggaraan ibadah di gereja, Aji mengimbau agar penyeleng-



Baskara Aji

gara ibadah wajib untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat. "Sehingga kita imbau, kita minta kepada pengelola gereja patuhilah proses dan yang datang mematuhi proses. Jangan sampai tidak

ada yang pake masker, jangan sampai gereja tidak menyediakan tempat cuci tangan dan seterusnya," katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) DIY, Amin Purwani mengatakan agar Aparatur Sipil Negara (ASN) mengikuti jadwal cuti yang sudah ditetapkan. Sebaiknya ASN tidak mengajukan penambahan cuti pada libur natal.

"Sudah ditetapkan bahwa cuti bersamanya dikurangi ya, itu yang kita lakukan. Ya berarti tidak ada cuti lagi. Cuti secara formal ya sesuai regulasi baru. Imbauan untuk kemudian hati-hati karena nanti jangan sampai seperti yang panjang weekend kemarin," paparnya. "Diimbau (tidak menambah cuti), dilarang mboten (tidak dilarang)," imbuhnya. (C-4)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat
1.	☐ Negatif	☐ Amat Segera
2.	☐ Positif	☐ Segera
3.	☐ Netral	☐ Biasa
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			
3. Dinas Pariwisata			

Yogyakarta, 08 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005